



IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP PENGGUNAAN KODE STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PALSU DALAM JUAL BELI HELM DI KABUPATEN BULELENG

Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana, Si Ngurah Ardhya, I Gusti Ayu Apsari Hadi

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : anak.agung.jelantik@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, apsari.hadi@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2025

Diterima: 1 Agustus 2025

Terbit: 1 September 2025

Keywords:

Implementation,
Indonesian National
Standard, Fake, Helmet

Abstract

This study aims to examine the implementation and inhibiting factors related to Article 19 Paragraph (1) of Law No. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, especially related to the use of fake Indonesian National Standard codes in the sale and purchase of helmets in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research with a descriptive nature. The data obtained in this study consist of primary and secondary data, which include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques include document studies, observations, and interviews. Sampling was carried out using the non-probability sampling method, using purposive sampling. Data processing and analysis were carried out qualitatively. The results of the study showed that there were five business actors in Buleleng Regency who still did not know about Law No. 20 of 2014. In addition, interviews with the DISDAGPERINKOPUKM revealed that the law could not be fully implemented due to inhibiting factors, such as limited tools for testing SNI helmets.

Kata kunci:

Implementasi, Standar Nasional Indonesia, Palsu, Helm.

Corresponding Author: Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana, e-mail; anak.agung.jelantik@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi serta faktor-faktor penghambat yang terkait dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, khususnya terkait penggunaan kode Standar Nasional Indonesia palsu dalam jual beli helm di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi, dan wawancara. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *non probability sampling*, menggunakan *purposive sampling*. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima pelaku usaha di Kabupaten Buleleng yang masih belum mengetahui tentang Undang-Undang No. 20 Tahun 2014. Selain itu, wawancara dengan pihak DISDAGPERINKOPUKM mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diimplementasikan sepenuhnya karena adanya faktor penghambat, seperti keterbatasan alat untuk menguji helm SNI.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah mengalami proses transformasi dengan berupaya untuk menjadi negara maju, dengan berdampak pada peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Keberagaman produk ini memicu inovasi di kalangan pelaku usaha dan menciptakan persaingan yang bervariasi, baik yang sehat maupun yang tidak sehat. Produk yang mengalami pertumbuhan pesat mencakup sandang, pangan, papan, serta inovasi di bidang transportasi dan teknologi. Berkembangnya transportasi akan mendorong aktivitas perekonomian dan pembangunan pada suatu wilayah atau negara (Siti Fatimah 2019:1), Namun, di tengah transformasi yang sedang berkembang ini, kemacetan menjadi salah satu dari banyaknya tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu pilihan yang dilakukan dan digunakan masyarakat saat ini adalah mengendarai kendaraan bermotor roda dua. Namun, penggunaan kendaraan bermotor roda dua juga tidak lepas dari risikonya, yaitu kecelakaan yang terjadi akibat penggunaannya.

Untuk mengurangi kecelakaan, pengendara wajib mengenakan perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor roda dengan mengikuti persyaratan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar tetap aman saat berkendara. Salah satu perlengkapan keselamatan yang harus dikenakan saat mengendarai sepeda motor roda dua adalah helm. Persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: (1) Setiap kendaraan bermotor yang melaju di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor yang memadai. (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sepeda motor adalah helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Dengan aturan ini, pengusaha melihat peluang di pasar dan mencoba menciptakan produk helm.

Terdapat lima alat uji sebagai tahapan untuk memastikan kualitas helm yaitu

1. *Tracking Point* merupakan bagian yang menggunakan alat untuk mencari titik pengujian pada helm. Terdapat 4 titik pengujian pada 1 helm: bagian atas, sisi kanan, sisi kiri, dan bagian belakang.
2. *G-shock Test* (Uji Penyerapan Guncangan): Huruf "G" pada *G-shock* merupakan singkatan dari gravity, dan pengujian ini dimaksudkan untuk meniru gaya benturan yang dapat terjadi jika helm terjatuh. Pada tahap ini, alat digunakan untuk memeriksa seberapa baik helm dapat menahan benturan dari benda keras atau permukaan datar.
3. Uji Penetrasi Benda. Tujuan utama dari uji penetrasi adalah untuk menentukan apakah helm keselamatan dapat mencegah tebusan serpihan benda tajam kulit terluar helm dan mencapai kepala pemakainya.
4. *Chinstrap Test* (Uji Kekuatan Penahan Dag), merupakan tes untuk diuji kekuatan, daya tahan dan efektivitas tali dagu.
5. *Roll Off Test* (Uji Efektifitas Penahanan) uji ini dirancang untuk menilai kemampuan helm untuk tetap menempel dengan aman di kepala pemakainya saat terjatuh atau terbentur.

Pada dasarnya, helm harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) saat diperjualbelikan kepada masyarakat. Persyaratan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 79/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua. Disebutkan bahwa "Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI untuk Helm Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang diberikan oleh Lembaga

Sertifikasi Produk kepada produsen yang dapat membuat Helm Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang mengikuti standar yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI)."

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah di Provinsi Bali yang perekonomiannya berkembang pesat di wilayah Bali Utara, terutama dalam sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Salah satu jenis usaha yang berkembang adalah penjualan helm seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Buleleng. Sehingga pelaku usaha melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan saat berkendara. Usaha ini tidak hanya menyediakan produk lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian daerah.

Namun seringkali pelaku usaha mengklaim tidak mengetahui bahwa helm yang mereka jual tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Helm seharusnya berperan sebagai pelindung bagi pengendara sepeda motor, bukan hanya sebagai cara untuk menghindari razia. Meskipun helm bukan satu-satunya pelindung dari cedera kepala, keberadaannya sangat berpengaruh terhadap keselamatan. Helm harus digunakan sesuai fungsinya sebagai pelindung dari cedera kepala saat kecelakaan. Permasalahan ini merugikan konsumen sehingga menyebabkan masih banyak helm SNI palsu yang beredar. Tanggung jawab tidak hanya ada pada pelaku usaha, tetapi juga pemerintah, yang harus memberikan standar mutu dan mengawasi produk helm di pasaran, baik di dalam negeri maupun luar negeri, mengikuti SNI yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Berdasarkan berita yang dilansir dari RADAR BALI.ID pada tanggal 15 Oktober 2024, Polres Buleleng telah melaksanakan Operasi Zebra Agung. Tindakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban umum di jalan raya, dengan fokus khusus pada pelanggaran yang sering terjadi. Fokus pelanggaran lalu lintas adalah pada pengemudi yang tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga berdasarkan hal tersebut akan menimbulkan masalah yang dimana ada razia pengendara kendaraan bermotor roda dua tidak mengenakan helm sesuai standar, namun terdapat pelaku usaha yang masih menyediakan helm dengan SNI palsu. Oleh karena itu, penting sekali untuk mencermati penggunaan kode helm Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu dalam transaksi jual beli helm oleh para pelaku usaha di Kabupaten Buleleng. Sehingga diperlukan adanya suatu penelitian dengan judul "Implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Terhadap Penggunaan Kode Standar Nasional Indonesia (Sni) Palsu Dalam Jual Beli Helm di Kabupaten Buleleng".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sidat penelitian deskriptif. Data dan sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer ialah data yang diperoleh dari sumber pertama di lapangan yaitu diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Buleleng (DISDAGPERINKOPUKM). Untuk Data Sekundernya terdiri atas bahan hukum primer yaitu KUHPer, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 Tentang Memberlakukan Standar Nasional Indonesia Helm

Pengendaraa Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Bahan hukum sekunder yaitu artikel dalam jurnal, doktrin dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Implementasi tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian terkait helm dengan kode Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu. Kemudian jenis bahan hukum yang ketiga adalah Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Cara pengumpulan datanya adalah metode studi dokumen, metode observasi atau pengamatan langsung, dan metode wawancara. Teknik pemilihan sampelnya adalah *Non Probability Sampling*, yang berbentuk *purposive sampling*, artinya peneliti menentukan sendiri penarikan sampel dengan menggunakan beberapa kriteria. Selain itu, metode analisis data merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum praktis. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang terorganisasi, faktual, dan nyata tentang fakta-fakta suatu situasi atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan cara menganalisis data yang merupakan bagian dari proses penelitian (Ali, 2014: 23).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Terhadap Penggunaan Kode Standar Nasional Indonesia Palsu Dalam Jual Beli Helm di Kabupaten Buleleng

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-Ind/Per/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib pada pasal 1 angka 1 menjelaskan "Helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua merupakan perlengkapan kendaraan. Helm merupakan topi pelindung yang dirancang untuk menjaga kepala pengendara tetap aman jika terjadi kecelakaan." Kemudian helm yang sesuai dengan persyaratan akan dibuktikan dengan adanya sertifikat yang tertuang dalam pasal 1 angka 2 " Sertifikat produk bagi pengguna tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang dapat membuat helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi standar SNI helm pengendara kendaraan bermotor." Yang dimana memberlakukan SNI helm tertuang dalam pasal 2 "Memberlakukan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua diperlukan untuk jenis produk Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan nomor SNI 1811-2007.

Organisasi sertifikasi produk adalah kelompok yang memeriksa apakah produk memenuhi standar tertentu dan beroperasi di bawah pengawasan pemerintah atau swasta. Penunjukkan LSPro dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Peran utamanya sebagai penyelenggara penentuan status SNI pada suatu produk, hal tersebut didefinisikan dalam pasal 1 angka 3 " Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang menyelenggarakan tugas sertifikasi produk berdasarkan standar SNI." Setiap produk yang diajukan untuk pendaftaran di LSPro akan melalui proses pengujian. Oleh karena itu dalam pengujian kesesuaian produk terhadap helm dilakukan oleh laboratorium yang memadai, dimana hal tersebut ditegaskan dalam pasal 5 ayat (3) "Pengecekan mutu produk Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dilakukan di: Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan ditetapkan oleh Menteri."

Adapun syaratnya perusahaan harus memiliki Sertifikat Penilaian Kesesuaian Produk Terhadap SNI (SPPT-SNI) yang menunjukkan bahwa helm yang diproduksi atau diimpor telah melalui proses penilaian dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, dimana pada pasal 7 menyebutkan “LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam menerbitkan SPPT-SNI untuk helm yang digunakan oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua, wajib mencantumkan informasi paling sedikit:

- a. Nama dan alamat perusahaan;
- b. Alamat pabrik;
- c. Nama penanggungjawab;
- d. Merek
- e. Nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan;
- f. Nomor dan judul SNI; dan
- g. Tekanan kerja helm.

Perusahaan juga diharuskan memiliki sertifikat sni yang sesuai dengan ketentuan bukan dipalsukan serta memberikan kode SNI pada setiap produk helm secara jelas di tempat yang mudah dibaca. Proses pemberian tanda SNI harus dilakukan dengan cara di-emboss bukan dengan stiker, yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-Ind/Per/9/2015 Mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm untuk Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib pada pasal 4 yang berbunyi “Perusahaan yang memproduksi dan/atau mendatangkan Helm Sepeda Motor wajib mematuhi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh SPPT-SNI sesuai ketentuan; dan
- b. Mencantumkan tanda SNI pada produk di tempat yang mudah dilihat dan dicap dengan cara diembos.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Buleleng, penjualan barang khususnya helm yang memenuhi syarat dengan Standar Nasional Indonesia belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik, mengingat masih adanya pelaku usaha yang menjual helm SNI palsu, seperti kode atau logo SNI yang berupa stiker bukan cetak emboss, variasi dalam bahan helm yang digunakan beberapa terbuat dari bahan jenis ember yang jelas tidak memenuhi standar keselamatan dan helm tersebut tidak didukung oleh sertifikat bukti melalui uji standardisasi.

Faktor-faktor penghambat implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tersebut Terkait Dengan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Helm yang Menggunakan Kode Standar Nasional Indonesia Palsu di Kabupaten Buleleng

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan diartikan sebagai sesuatu, keadaan, atau sebab lain yang menghentikan, seperti menghalangi, mencegah, atau mempersulit. Jika dikaitkan dengan implementasi suatu peraturan perundang-undangan, maka terdapat berbagai faktor yang dapat berperan sebagai penghambat dalam terealisasinya atau implementasinya suatu aturan. Menurut George C. Edwards III, penerapan kebijakan dibentuk oleh empat faktor utama, yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dimana yang faktor pertama komunikasi bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang harus disampaikan kepada sekelompok sasaran sehingga dapat mengurangi faktor penghambat sebuah aturan. Dalam halnya Undang – Undang 20 Tahun

2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dijelaskan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari undang-undang ini kepada pelaku usaha yang menyediakan produk helm, sehingga dari komunikasi tersebut membuat undang – undang maupun peraturan mengenai helm wajib SNI dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat terkhusus dinas, pelaku usaha dan konsumen.

Berikutnya sumber daya, faktor penting untuk terimplementasinya sebuah aturan adalah sumber daya, yang meskipun kebijakan sudah dijelaskan secara gamblang, jika pemerintah tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakannya, maka penegakan aturan tidak akan berjalan dengan baik. Terkait hal tersebut, Kepala Tata Usaha DISDAGPERINKOPUKM Kabupaten Buleleng menyebutkan, peralatan atau sarana pengujian helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) belum tersedia. Kemudian disposisi atau sikap, faktor selanjutnya adalah sikap para pelaksana, dimana bantuan dari para pemimpin sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yang memungkinkannya mencapai tujuan dengan sukses dan efisien. Dalam halnya jika pemerintah memberikan dukungan pelaku usaha dalam menggalakkan produk berstandarisasi secara wajib, maka hal tersebut akan mendorong persaingan yang ketat sehingga produk yang tidak sesuai standarisasi dapat berkurang seiring waktu.

Kemudian yang terakhir struktur birokrasi, dimana jika dinas perdagangan, perindustrian, koperasi usaha kecil menengah melakukan tugas sesuai SOP seperti memberikan mekanisme pendaftaran izin usaha toko yang menjual produk helm SNI, sehingga dari izin tersebut toko dapat dimintai pertanggungjawaban jika dari pihak konsumen mengalami kerugian. Dari keempat faktor inilah yang menyebabkan implementasi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian belum terimplementasi dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian belum terimplementasi dengan baik, karena masih ada pelaku usaha yang menjual produk helm yang tidak sesuai dengan standardisasi dan juga pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga pelaku usaha belum memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memiliki beberapa faktor penghambat seperti komunikasi, yang dimana sosialisasi belum dilakukan kepada pelaku usaha sehingga rendahnya kesadaran pelaku usaha akan peraturan perundangan yang ada, kemudian sumber daya yang belum memadai seperti sarana dan prasana alat penguji helm yang tidak dimiliki Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah menyebabkan belum adanya sidak helm SNI, selanjutnya disposisi atau sikap pemerintah dan aparat penegak hukum yang kurang berkomitmen dan tegas dalam menindak pelaku usaha yang melanggar peraturan dan yang terakhir struktur birokrasi yang tidak jelas menyebabkan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan aturan karena struktur birokrasi yang bertugas tidak sesuai dengan SOP.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Instansi pemerintah diharapkan lebih aktif mensosialisasikan dan memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Hal ini penting agar pelaku usaha dapat menggunakan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan usaha mereka, termasuk memahami hak dan kewajiban serta tindakan yang dilarang. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terkait helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memberikan himbauan yang tegas kepada pelaku usaha, sehingga peraturan dapat diimplementasikan dengan baik.
2. Pelaku usaha diharapkan lebih memahami dan mengenali peraturan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dengan pemahaman ini, mereka bisa menyediakan produk helm yang sesuai dengan SNI, menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha, serta memastikan bahwa peraturan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik.
3. Masyarakat atau konsumen sebaiknya lebih cermat dan teliti saat membeli produk helm, untuk memastikan bahwa produk tersebut berkualitas dan memenuhi standar. Dengan cara ini, mereka dapat terhindar dari praktik bisnis yang tidak etis dan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan yang ada. Ini juga akan mengurangi risiko kerugian bagi masyarakat dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Hal. 24-28.
- Albert, K, W., Siska, D. 2022. Pengenalan Penggunaan Helm Proyek Berstandar Pada Citra Foto Berdasarkan SIFT Dengan SVM. Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer. 3(2).
- Ali, A., Heryani, W. 2014. Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Kencana. ISBN: 978-602-9413-47-2.
- Badan Standardisasi Nasional. 2020. Berlaku di Indonesia, ini Standar Helm yang sesuai SNI. Diakses pada 22 September 2024, dari <https://bsn.go.id/main/berita/detail/10868/berlaku-di-indonesia-ini-standar-helm-yang-sesuai-sni>.
- Badan Standardisasi Nasional. 2020. Skema Penilaian Kesesuaian. Diakses pada 22 September 2024, dari <https://www.bsn.go.id/main/bsn/isibsn/20349/skema-penilaian-kesesuaian>.
- Endi, H., P. 2013. Pemberlakuan Regulasi Helm Sni Dan Persentase Perubahan Tingkat Cedera Kepala Dan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Sepeda Motor di Wilayah Kota Bandung. 15(2): 103-111.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendaraa Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.
- RADARBALI.id. 2024. Dua Pekan Operasi Zebra Agung di Buleleng, Ini Macam-Macam Pelanggarannya. Diakses pada 29 Januari 2025 dari <https://radarbali.jawapos.com/buleleng/705198709/dua-pekan-operasi-zebra-agung-di-buleleng-ini-macam-macam-pelanggarannya>.
- Setiady, Y. D. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Iphone Bekas Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. ISBN: 979-8433-64-0.
- Tajqia, Q, R. 2022. Kebijakan Standardisasi Helm Pengendara Motor di Indonesia Ditinjau dari Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) GATT-WTO. *Padjadjaran Law Riview*. 10(2).
- Undang-undang No 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Sekretariat Negara. Jakarta).